

**ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI YOGYAKARTA**

(Studi Kasus Pada BAZ dan LAZ di Yogyakarta)

SABRIYANA SUCI KURNIASARI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

email : sabriyanasuci@gmail.com

Diterima : 21 Maret 2017

Disetujui : 20 April 2017

***Abstract :** Good Corporate Governace (GCG) is system to manage organization can create good working pattern at the management. GCG has five principles whinch consist of Transparency, Accountability, Reponsibility, Independent and Fairness. At the management organization of zakat, implementation of these principles are very important, because if an organization does GCG system well, it can give satisfaction and conviction not only to the the zakat payers (muzzaki) but also zakat receiver (mustahiq) that zakat which they are paid have been used and benefited properly. This aim of the study to evaluate how far the application of GCG principles to organizations of management zakat in Yogyakarta .*

The object of this study are management of Badan Amil Zakat (BAZ) and Lembaga Amil Zakat (LAZ) in Yogyakarta. The Interviewers were are management of BAZNAS Provinsi Yogyakarta, BAZNAS Kota Yogyakarta , BAZNAS Kabupaten Bantul, LAZIS Masjid Syuhada, LAZIS DPU-DT, LAZIS Dompot Dhuafa, LAZIS Muhammadiyah and Rumah Zakat.

The results of this research show that, the entire Organization Management of Zakat in Yogyakarta have been applying five principles of Good Corporate Governace (GCG), But there are some OPZ that still not optimal yet in the implementation of the GCG principles. Therefore Organization Management of Zakat that have not been optimal in the management of the organization, they can see and improve their performance with other organization which has applied the principles of good corporate governance well.

Keywords: Good Corporate Governace, Organization Management of Zakat

PENDAHULUAN

Didalam Islam zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan apabila seseorang telah mampu menunaikannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 bahwa “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang

yang ruku”, perintah menunaikan zakat berdampingan dengan perintah sholat yang mana bagi seorang muslim wajib menjalankannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga menjelaskan mengenai pengertian zakat, bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari pengelolaan zakat bagi Organisasi Pengelola Zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, pemerintah telah membentuk badan untuk pengelolaan akuntansi zakat, *infaq* dan *shodaqoh* yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Undang-Undang Zakat pasal 2 No 23 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dari ketujuh asas tersebut sesuai dengan 5 prinsip *Good Corporate Governance* yang diantaranya adalah: *Transparency, akuntability, Responsibility, Independent, Fairness*. *Good Corporate Governace* merupakan sistem pengelolaan organisasi yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja suatu manajemen yang bersih, transparan, dan professional. *Good Corporate Governace* dalam Organisasi Pengelola Zakat adalah suatu hal yang penting bagi pembayar zakat karena dengan tata kelola yang baik pembayar zakat akan merasa yakin bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan dengan semestinya.

Kepercayaan publik pada suatu institusi lembaga pengelola zakat sangatlah penting. Munculnya sikap kurang percaya terhadap para penyelenggara zakat, seperti dalam laporan penerimaan dana zakat di BAZNAS Yogyakarta dapat dilihat dari belum tercapainya target penerimaan dana zakat yang baru bisa menghimpun 25 persennya. Jumlah ini berkisar Rp260 juta dari Rp1 miliar per bulan. Menurut Misbahrudin (2015), hal tersebut dikarenakan masih kurangnya transparansi dan profesionalisme dari beberapa lembaga pengelola zakat dalam pengelolaan zakat yang mereka terima dan juga untuk BAZ sendiri masih minimnya target penerimaan zakat mereka salah satunya dikarenakan kurangnya edukasi kepada pegawai negeri sipil (PNS) untuk membayar zakat pendapatan di BAZNAS Yogyakarta dan masih banyak PNS yang menggunakan lembaga amil zakat di luar BAZNAS Yogyakarta.

Adanya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sebuah Organisasi Pengelola Zakat sangat diperlukan dan berperan penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan demikian organisasi tersebut dapat berkembang dengan baik dan amanah. Selain itu juga mengingat potensi zakat di Yogyakarta sangat besar tetapi belum terkumpul secara maksimal dan melihat pentingnya *Good Corporate Governance* pada organisasi pengelola zakat.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI YOGYAKARTA”

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat

Menurut bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *albarakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *al-thaharatu* ‘kesucian’ dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan bagi pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin Didin, 2002:7).

Didalam Al-Qur’an Allah SWT telah menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang zakat, diantaranya dalam:

Surat Al Baqarah ayat 43:

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

Good Corporate Governance (GCG)

Di Indonesia istilah *corporate governance* seringkali diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan. Pengertian *corporate governance* sendiri telah dikemukakan oleh banyak institusi dan para pakar. Berikut ini definisi *Corporate Governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham ,pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur pemerintah dan karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (Effendi, 2009:1).

Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003).

a. Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/M-Mbu/2002 Pasal 3 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan terdapat 5 prinsip *Good Corporate Governance* yaitu :

- 1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- 2) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- 3) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 4) Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- 5) Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah suatu organisasi yang bertugas dalam menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan zakat. Sejarah terbentuknya dua Organisasi Pengelola Zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu diprakarsai oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Lahirnya Undang-Undang tersebut muncul di latar belakang oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam harus memenuhi kewajibannya yaitu dalam membayar Zakat. BAZ dan LAZ merupakan lembaga formal yang disahkan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagai lembaga yang diizinkan mengelola zakat. Oleh karena itu dua lembaga tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan sosial maupun ekonomi umat.

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No.581 Tahun 1999, dikemukakan bahwa suatu Organisasi Pengelola Zakat harus memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Berbadan Hukum
2. Memiliki data *Muzzaki* dan *Mustahiq*
3. Memiliki program kerja
4. Memiliki pembukuan
5. Membuat pernyataan kesediaan untuk diaudit

Persyaratan tersebut tentu mengarah kepada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah dalam menyalurkan zakatnya melalui organisasi pengelola zakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*Mixed Methods*), dimana pendekatan penelitian ini mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif, (Sugiyono, 2014 : 19).

Creswell (2009) (dalam Sugiyono, 2014 : 19), menyatakan bahwa “*Mixed Methods Research is an approach to inquiry that combines or associated both qualitative quantitative forms of research*” Metode kombinasi adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif”

Dalam penelitian ini data tersebut akan diperoleh berdasarkan pada hasil wawancara, dari catatan-catatan dan data pendukung lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih spesifik dan komprehensif berkaitan dengan topik penelitian. Penggunaan metode ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi *Good Corporate Governance* pada Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta.

Jenis Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara kepada pihak internal atau staf-staf dari Organisasi Pengelola Zakat terkait, yang dapat memberikan segala informasi terkait pengelolaan dana zakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari jurnal, buku-buku, artikel, serta Undang-Undang, dan peraturan pemerintah terkait Organisasi Pengelola Zakat.

Tempat Penelitian

1. Badan Amil Zakat Provinsi Yogyakarta
2. Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta
3. Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul
4. Badan Amil Zakat Kabupaten Sleman
5. Rumah Zakat Indonesia
6. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah
7. Lembaga Amil Zakat Masjid SYUHADA
8. Lembaga Amil Zakat DPU-DT
9. Lembaga Amil Zakat NU
10. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendukung metode yang digunakan di atas, tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya (Fathoni, 2006:112). Teknik ini digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen terkait manajemen pengelolaan dana zakat serta implementasi GCG pada Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta.
2. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2010:410). Untuk penelitian ini metode wawancara sangat diperlukan untuk memperoleh data yang valid dan lebih spesifik terkait manajemen pengelolaan dana zakat serta implementasi GCG pada Organisasi Pengeloal Zakat di Yogyakarta.
3. Observasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Fathoni, 2006: 04). Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ke kantor Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta untuk mengamati pelaksanaan pengelolaan zakat.
4. Studi kepustakaan, merupakan teknik yang dipakai untuk memperoleh teori yang mendukung penelitian dengan membaca berbagai buku referensi jurnal, dokumen dan bacaan yang kiranya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Sudjarwo, 2009:160). Dalam hal ini teori yang berkaitan dengan pengelolaan zakat pada Organisasi Pengelola Zakat dan konsep-konsep GCG.

Indikator Pengukuran Data

1. Transparency

Transpaency yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Organisasi Pengelola Zakat menyediakan informasi yang jelas dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan terkait pengelolaan ZIS yang dilakukan. Indikator transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Memublikasi laporan keuangan agar terwujudnya pengelolaan organisasi yang transparan sebagai wujud tanggungjawab
- b. Mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas

- c. Mengembangkan *Information Tecnology* (IT) dan *Management Information System* sebagai jaminan adanya kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif. (Tjager, dalam Kuncaraningsih 2014).

2. *Accountability*

Accountablity yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab organ masing-masing perusahaan dan semua karyawan secara jelas, dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate value*), dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai tugas, tanggungjawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika dan perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati (KNKG, 2006).

3. *Responsibility*

Responsibility yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Organisasi Pengelola Zakat harus mampu bertanggungjawab atas segala bentuk kinerjanya baik kepada lingkungan, karyawan, maupun kepada masyarakat. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesadaran unuk bersikap tanggungjawab sebagai salah satu kosekuensi yang melekat pada jabatan.
- b. Kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial.
- c. Bekerja secara profesional dan menjunjung etika dan kode etik organisasi
- d. Memelihara lingkungan kerja yang sehat dan kondusif (Tjager, dalam Kuncaraningsih 2014).

4. *Independent*

Independent yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Organisasi Pengelola Zakat bersifat otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan pemerintah, partai politik, donor/lembaga penyandang dana, dan siapapun yang dapat menghilangkan independensi organisasi dalam bertindak bagi kepentingan umum. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan mengenai pelanggaran rangkap jabatan sebagai pengambil keputusan dan/atau kepentingan sejenis antara pengelola dengan jajaran pemerintah, perusahaan swasta, pengurus dan anggota partai politik, atau pun organisasi lain yang berafiliasi dengan partai politik.
- b. Program dan aktivitas organisasi bersifat independen dan bebas.

Alat Ukur

Dokumen kebijakan independensi organisasi, Visi dan misi organisasi, Nilai-nilai yang Dianut organisasi (Tim Penyusun PABK, 2011).

5. *Fairness*

Fairness yaitu Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan, melalui perlakuan adil yang setara terhadap *muzakki* seperti kesetaraan sistem pembayaran zakat yang sederhana dan perlindungan kepentingan *muzakki*.

Indikator *Fairness* adalah sebagai berikut:

- a. Sistem pembayaran zakat yang mudah dan sederhana.
- b. Jumlah pembayaran zakat *muzakki* sama dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.
- c. Manajemen BAZNAS terbuka dalam menerima kritik dan saran dari pihak lain.
- d. Pembayaran zakat dapat melalui media on-line sehingga tidak perlu datang ke kantor BAZNAS (Adha, 2012).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data Model Miles & Huberman dalam (Sugiyono : 2010:430), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data antara lain *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. *Conclusion drawing/verification.*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Penelitian ini juga menggunakan Skala Likert sebagai pedoman penafsiran. Skala Likert merupakan jenis skala yang mempunyai realibilitas tinggi dalam mengurutkan manusia berdasarkan intensitas sikap tertentu (Nasution, 2000:63). Skala Likert dalam menafsirkan data relatif mudah. Skor yang lebih tinggi menunjukkan sikap yang lebih tinggi taraf atau intensitasnya dibanding dengan skor yang lebih rendah (Nasution, 2000 : 63). Pemberian skor diukur dengan skala likert dengan empat point jawaban, seperti :

- a. Baik dengan skor 4
- b. Cukup Baik dengan skor 3
- c. Kurang Baik dengan skor 2
- d. Buruk dengan skor 1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Implemestasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Amil Zakat di Yogyakarta

a. Analisis Implemestasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Amil Zakat Provinsi Yogyakarta

Tabel 4.3

Hasil Analisis pada BAZNAS Provinsi Yogyakarta

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	TOTAL
1	<i>TRANSPARENCY</i>	4	4	4	4	4	4	24
2	<i>ACCOUNTABILITY</i>	4	4	4	4	3		19
3	<i>RESPONSIBILITY</i>	4	4	4	4	4		20
4	<i>INDEPENDENT</i>	4	4	4	4			16
5	<i>FAIRNESS</i>	4	4	4	2			14
	Jumlah							93

BAZNAS Provinsi Yogyakarta telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governanve* (GCG), dari kelima aspek mulai dari *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independent*, dan *Fairness* telah diterapkan dengan cukup baik. Jika melihat dari tabel diatas bahwa dari keenam pertanyaan semuanya memperoleh skor tertinggi 4 yang berarti baik.

Artinya bahwa Transparansi pada BAZNAS Provinsi Yogyakarta dapat dikatakan baik karena telah berbagi informasi mengenai pengumpulan ZIS baik melalui media cetak maupun media elektronik

Pada aspek *Accountability* pada Badan Amil Zakat Provinsi Yogyakarta juga sudah cukup baik, dalam sisi pelaporan keuangan BAZNAS Provinsi Yogyakarta juga telah mulai menyesuaikan dengan PSAK 109 tetapi pengimplementasiannya masih kurang optimal karena baru digunakan serta laporan keuangannya belum lengkap yang seharusnya dalam PSAK 109 ada lima laporan keuangan, tetapi pada BAZNAS provinsi Yogyakarta hanya memiliki empat laporan keuangan terdiri Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, serta Laporan Arus Kas.

Aspek yang ketiga yaitu *Responsibility* atau tanggungjawab. Aspek ini sama dengan kedua aspek sebelumnya yang mana pihak BAZNAS Provinsi Yogyakarta sudah menerapkannya dengan baik. Suatu organisasi publik seperti pada Badan Amil Zakat dapat dilihat dari bagaimana suatu organisasi bertanggungjawab kepada baik *stakeholder* internal maupun eksternal.

Pada aspek keempat yaitu *Independent*, BAZNAS Provinsi, Yogyakarta merupakan lembaga pemerintah non struktural yang sifatnya independen sehingga BAZNAS tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 Pasal 2, selama itu tidak sesuai dengan prinsip BAZNAS maka itu tidak bisa dilakukan.

Terakhir yaitu *Fairness* dalam hal ini menyangkut pada perlakuan amil yang setara terhadap *muzakki* seperti kesetaraan sistem pembayaran zakat yang sederhana dan perlindungan kepentingan *muzakki*. Sistem pembayaran pada BAZNAS Provinsi Yogyakarta sangat mudah dan sederhana karena masing-masing dari pihak BAZNAS selalu memberikan kemudahan bagi para *muzzaki* yang ingin melakukan kewajiban mereka yaitu membayar zakat. Pada tabel diatas terdapat angka 2 pada aspek *Fairness* yang menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dari BAZNAS Provinsi Yogyakarta yaitu mereka belum pernah melakukan *survey* mengenai tingkat kepuasan masyarakat baik *muzzaki* maupun *mustahiq* mengenai sistem dan pelayanan maupun pengelolaan BAZNAS. Hal tersebut sangat perlu dilakukan karena dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja BAZNAS.

b. Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta

Tabel 4.4

Hasil Analisis pada BAZNAS Kota Yogyakarta

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	TOTAL
1	<i>TRANSPARENCY</i>	4	4	4	4	4	4	24
2	<i>ACCOUNTABILITY</i>	4	4	4	4	2		18
3	<i>RESPONSIBILITY</i>	4	4	4	4	4		20
4	INDEPENDENSI	4	4	4	4			16
5	<i>FAIRNESS</i>	4	4	4	2			14
	Jumlah							92

BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki slogan yaitu Amanah, Profesional, Tranparansi, dan Akuntabel, dari slogan tersebut dua diantaranya termasuk kedalam prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu Transparansi dan Akuntabel. Sama dengan BAZNAS Provinsi Yogyakarta, jika melihat dari tabel diatas terlihat dari semua aspek pada BAZNAS Kota memperoleh skor 4 yang berarti baik. Dalam segi Transparansi pada BAZNAS Kota Yogyakarta dapat dikatakan baik hal tersebut dapat dilihat dari pelaporan kegiatan maupun laporan keuangan yang mana setiap bulannya dipajang pada mading didepan kantor BAZNAS, selain melalui media cetak pihak BAZNAS Kota Yogyakarta juga memiliki *website* khusus yaitu <http://baznas.jogjakota.go.id/> yang dapat diakses oleh semua masyarakat.

Penerapan aspek *Accountability* pada BAZNAS Kota Yogyakarta juga sudah baik, setiap program yang akan dilakukan pihak BAZNAS telah memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mana KAK tersebut disusun setiap tahunnya dan telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Jika melihat akuntabel dari sisi laporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta baru mulai menggunakan PSAK 109 sekitar tahun 2016 sebelumnya BAZNAS Kota Yogyakarta menggunakan PSAK 45 sebagai pedoman pelaporan keuangannya sehingga pengimplementasian PSAK 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta masih kurang optimal serta keseluruhan belum sesuai dengan PSAK 109.

Responsibility atau tanggungjawab pada BAZNAS Kota Yogyakarta sudah menerapkannya dengan baik. Suatu organisasi publik seperti pada Badan Amil Zakat dapat dilihat dari bagaimana suatu organisasi bertanggungjawab kepada masyarakat, lingkungan maupun pihak internal dari BAZNAS itu sendiri.

Aspek keempat yaitu *Independent*, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014, Pasal 2 bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta merupakan lembaga pemerintah non

struktural yang sifatnya independen sehingga BAZNAS tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

Fairness, kemudahan atau kesetaraan dalam tabel diatas menunjukkan bahwa dari penerapan aspek *fairnees* sudah dapat dikatakan cukup baik. Dalam hal ini menyangkut kepada sistem pembayaran zakat yang sederhana dan perlindungan kepentingan *muzakki*. Sistem pembayaran pada BAZNAS Kota Yogyakarta sangat mudah dan sederhana, dalam menjalankan kewajibannya *muzzaki* dapat membayar zakat secara *online* melalui rekening-rekening Bank yang telah disediakan oleh BAZNAS tanpa harus datang kekantor BAZNAS selain itu juga terdapat layanan jemput zakat yang mana pihak BAZNAS yang datang langsung ke kantor atau ke rumah para *muzzaki* untuk mengambil zakat yang akan dibayarkan ke BAZNAS.

c. Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul

Tabel 4.5

Hasil Analisis pada BAZNAS Kabupaten Bantul

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	TOTAL
1	<i>TRANSPARENCY</i>	2	3	1	1	4	4	15
2	<i>ACCOUNTABILITY</i>	4	4	2	2	1		13
3	<i>RESPONSIBILITY</i>	4	4	4	4	4		20
4	<i>INDEPENDENT</i>	4	4	4	4			16
5	<i>FAIRNESS</i>	4	4	4	2			14
	Jumlah							78

Di Yogyakarta terdapat 6 BAZNAS yang terdiri dari BAZNAS Provinsi Yogyakarta, BAZNAS Kota Yogyakarta, serta BAZNAS ditingkat Kabupaten yang terdiri dari BAZNAS Kabupeten Bantul, BAZNAS Kabupaten Sleman, BAZNAS Kabupeten Kulonprogo, dan BAZNAS Kabupaten Gunungkidul. Dari keempat BAZNAS ditingkat Kabupaten tersebut hanya BAZNAS Kabupaten Bantul yang dapat dikatakan aktif daripada BAZNAS di Kabupaten lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kantor BAZNAS Kabupaten Sleman, BAZNAS Kabupeten Kulonprogo, serta BAZNAS Kabupaten Gunungkidul yang sering tutup atau kurang aktif dalam melayani masyarakat.

Mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BAZNAS Kabupeten Bantul, dari kelima aspek mulai dari *Transparansi*, *Akuntability*, *Responsibility*, *Independent*, serta *Fairness* kelima aspek tersebut penerapannya dapat dikatakan masih kurang baik dibandingkan dengan BAZNAS pada tingkat Kota serta Provinsi di Yogyakarta. Jika melihat dari aspek pertama yaitu *Transparansi*, Menurut Bp. A.H sebenarnya pihak BAZNAS Kabupaten Bantul sangat transparan dalam hal apapun, mulai dari penghimpunan

dana zakat serta pelaporan keuangannya, namun jika melihat dari tabel diatas dapat dikatakan pihak BAZNAS Kabupaten Bantul dalam hal Transparansi kurang baik jika dibandingkan dengan BAZNAS Kota maupun BAZNAS Provinsi. Adanya skor nilai 2 pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat kekurangan pada BAZNAS Kabupaten Bantul yang terletak pada informasi mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul tersebut hanya dapat diakses masyarakat dengan datang langsung ke kantor BAZNAS karena pihak BAZNAS Kabupaten Bantul saat ini tidak lagi memiliki akun *website*.

Kedua yaitu aspek *Accountability*, pada aspek ini BAZNAS Kabupaten Bantul sudah bisa dikatakan cukup baik meskipun ada sedikit kekurangan. Sama halnya dengan BAZNAS lainnya yang memiliki SOP dalam setiap program yang akan dilakukan, BAZNAS Kabupaten Bantul juga memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun setiap tahunnya untuk memudahkan dalam setiap kegiatan atau program yang akan dijalankan dalam satu tahun dan KAK yang disusun tersebut telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Jika Pada BAZNAS Provinsi dan Kota Yogyakarta pelaporan keuangannya sudah mulai menyesuaikan dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. pada BAZNAS Kabupaten Bantul dalam tabel diatas menunjukkan adanya skor 1 yang berarti laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bantul belum sesuai standar yang berlaku saat ini.

Ketiga yaitu *Responsibility*, Manajemen BAZNAS Kabupaten Bantul sangatlah bertanggungjawab dalam segala bentuk kegiatan yang mereka lakukan mulai dari program penghimpunan, pengelolaan, serta penyaluran dana ZIS yang mereka peroleh, dll.

Keempat yaitu *Independent* atau mandiri, setiap program dan aktivitas BAZNAS Kabupaten Bantul bersifat independen dan bebas sama dengan BAZNAS Kota serta BAZNAS Provinsi yang mana BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang sifatnya independen sehingga BAZNAS tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Kemandirian pada BAZNAS Kabupaten Bantul dapat dikatakan baik Manajemen BAZNAS tidak pernah melibatkan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip mereka.

Terakhir yaitu *Fairness* atau Kewajaran, dalam BAZNAS keadilan dan kesetaraan dilakukan dalam bentuk berbagai kemudahan dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang membutuhkan. Seperti halnya memberikan kemudahan dalam sistem pembayaran zakat. Kemudahan tersebut dapat dilihat dari para *muzzaki* dalam melakukan kewajibannya membayar zakat tidak perlu langsung datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Bantul mereka dapat menggunakan fasilitas yang diberikan BAZNAS dengan mentransfer ke rekening yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Bantul. Kekurangan lainnya yang ditunjukkan pada tabel diatas dengan adanya skor 2 yaitu Manajemen BAZNAS Kabupaten Bantul

belum pernah melakukan *survey* mengenai kepuasan masyarakat mengenai sistem dan pelayanan BAZNAS yang seharusnya sangatlah perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja BAZNAS serta untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat berjalan lebih baik lagi.

2. Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta

a. Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada

Tabel 4.6

Hasil Analisis pada LAZIS Masjid Syuhada

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	TOTAL
1	<i>TRANSPARENCY</i>	4	4	2	4	4	4	22
2	<i>ACCOUNTABILITY</i>	4	4	4	4	2		18
3	<i>RESPONSIBILITY</i>	4	4	4	4	4		20
4	<i>INDEPENDENT</i>	4	4	4	4			16
5	<i>FAIRNESS</i>	4	4	4	2			14
	Jumlah							90

Selain pada Badan Amil Zakat, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) juga perlu diterapkan pada Lembaga Amil Zakat agar masyarakat dapat mengetahui apakah Organisasi Pengelola Zakat seperti BAZ dan LAZ telah memiliki tata kelola suatu organisasi yang baik, dalam hal ini terdapat lima aspek untuk mengukur atau melihat sejauhmana penerapan aspek *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Indepent* serta *Fairness*. Aspek Transparansi pada suatu organisasi merupakan salah satu aspek penting yang mana sering dijadikan indikator tingkat kepuasan masyarakat. pada Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada dapat dilihat dari transparansi terkait penggunaan media cetak atau media elektronik dalam mempublikasi hasil kinerja mereka, pada LAZ Masjid Syuhada, selalu berbagi informasi mengenai hasil pengumpulan zakat ataupun penyaluran zakat melalui media cetak maupun media elektronik. Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada sedikit memiliki kekurangan dapat dilihat dari tabel diatas dengan skor 2 yang berarti kurang baik, saat ini belum menggunakan serta mengembangkan beberapa sistem atau *software* terkait pengelolaan zakatnya seperti yang telah digunakan pada BAZNAS ataupun lembaga Zakat lainnya.

Accountability merupakan aspek kedua yang digunakan untuk melihat apakah tata kelola suatu organisasi sudah baik. Pada aspek ini Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada sudah bisa dikatakan cukup baik karena hampir semua indikator pada aspek ini memperoleh skor

4 yang artinya baik meskipun juga terdapat skor 3 yang berarti masih adanya sedikit kekurangan dalam hal *Accountability*. Sama seperti halnya organisasi lain, Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada juga memiliki rincian tugas serta tanggungjawab bagi setiap karyawan secara jelas, dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai organisasi. Jika melihat dari segi pelaporan keuangannya, Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada masih dalam tahap pelatihan serta penyesuaian menggunakan standar yang berlaku yaitu sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Responsibility atau tanggungjawab, aspek ketiga ini sudah baik penerapannya pada Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada, manajemen mereka selalu berusaha bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada organisasi mereka sendiri. Salah satu bentuk tanggungjawab mereka kepada masyarakat yaitu dengan berusaha memuaskan para *muzzaki* serta *mustahiqnya* dengan cara berbagai kemudahan dalam bertransaksi yang mereka berikan, program-program yang mereka miliki serta transparansi dalam hal apapun. Selain itu setiap tahun pihak Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada selalu memiliki tanggungjawab dalam setiap pencapaian target jumlah penghimpunan zakat mereka dan sampai saat ini pihak Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada selalu dapat mencapai target mereka.

Independent atau mandiri, suatu organisasi yang baik harus mampu mandiri dalam hal apapun dan tidak bergantung dengan siapapun. Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada juga demikian, setiap program serta aktivitas mereka bersifat *Independent* dan bebas tanpa adanya campur tangan dari pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip kerja organisasi mereka.

Fairness atau Kewajaran, aspek terakhir dalam mengukur apakah suatu organisasi telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik. Dalam hal ini Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada sudah menerapkannya dengan baik, dapat dilihat dari adanya sistem pembayaran pada Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada yang sangat mudah dan sederhana. Sedikit kekurangan dalam aspek ini yang ditunjukkan dengan adanya skor 2 pada tabel diatas yaitu manajemen Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada belum pernah melakukan *survey* terkait kepuasan masyarakat mengenai sistem pelayanan serta kinerja mereka. Sehingga, meskipun jika dilihat dari keseluruhan kinerja dari Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada sudah baik, tanpa adanya pendapat dari masyarakat terkait kepuasan pengelolaan organisasi tersebut hal tersebut masih dikatakan kurang karena baik menurut pihak Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada belum tentu sudah baik menurut masyarakat. Untuk itu perlu dilakukannya *survey* tersebut agar pengelolaan pada Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada yang semula sudah baik dapat lebih baik lagi.

b. Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT)

Tabel 4.7

Hasil Analisis pada LAZIS DPU-DT

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	TOTAL
1	<i>TRANSPARENCY</i>	4	4	4	4	4	4	24
2	<i>ACCOUNTABILITY</i>	4	4	4	4	2		18
3	<i>RESPONSIBILITY</i>	4	4	4	4	4		20
4	<i>INDEPENDENT</i>	4	4	4	4			16
5	<i>FAIRNESS</i>	4	4	4	2			14
	Jumlah							92

Lembaga Amil Zakat DPU-DT merupakan salah satu Organisasi Pengelola Zakat yang baik dalam segi implementasi *Good Corporate Governancenya*. Jika dilihat dari tabel diatas, dari kelima prinsip GCG yang ada hampir semuanya memperoleh skor sempurna yaitu 4 yang menunjukkan baik dalam penerapannya. Melihat dari aspek *Transparency* yang baik, Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid, selalu berbagi informasi mengenai hasil pengumpulan zakat ataupun penyaluran zakatnya melalui media cetak maupun media elektronik. Pada media cetak DPU-DT memiliki majalah SWADAYA yang terbit setiap bulannya yang didalamnya sudah lengkap berisi semua program yang telah dijalankan pada bulan itu serta laporan keuangannya. Selain media cetak media elektronik seperti *website* juga telah tersedia melalui dpu-daaruttauhiid.org masyarakat dapat mengakses segala informasi tentang layanan, program serta laporan keuangan DPU-DT yang selalu *diupdate* setiap bulannya. Selain terbuka dalam segi program dan pelaporannya LAZ DPU-DT juga telah menggunakan serta mengembangkan beberapa sistem atau *software* terkait pengelolaan zakatnya yang bernama ZAINS (*Zakat Information System*).

Accountability pada LAZ DPU-DT juga telah baik pengimplementasiannya. Manajemen LAZ DPU-DT juga memiliki rincian tugas dan tanggungjawab bagi setiap santri karyanya secara jelas, dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai organisasi mereka. Santri karya merupakan sebutan bagi karyawan atau tenaga kerja yang ikut membantu segala bentuk kegiatan di LAZ DPU-DT. DPU-DT Cabang Yogyakarta hanya memiliki laporan sumber dana dan penggunaan dana saja karena bentuk organisasi mereka terpusat sehingga laporan keuangan nantinya akan dijadikan satu dengan DPU-DT pusat. Dapat dikatan untuk laporan keuangan DPU-DT Cabang Yogyakarta belum sesuai PSAK 109 karena karena dalam PSAK 109 telah disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap yaitu terdiri dari,

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Responsibility, setiap organisasi pasti memiliki komitmen untuk bertanggungjawab dalam hal apapun, pada Organisasi Pengelola Zakat juga demikian, manajemen Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid memiliki tanggungjawab kepada masyarakat baik itu *muzzaki* maupun *mustahiq* dengan cara selalu berusaha memuaskan mereka dengan cara berbagai kemudahan dalam bertransaksi yang mereka berikan, program-program yang mereka miliki serta transparansi dalam hal apapun.

Independent atau mandiri LAZ DPU-DT juga bisa dikatakan baik, setiap program dan aktivitas LAZ DPU-DT bersifat independen, tidak pernah melibatkan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip mereka serta tidak adanya intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan prinsip kerja organisasi mereka. Dengan sikap *Independent* tersebut LAZ DPU-DT mampu menjalankan segala bentuk aktivitasnya secara baik dan dinamis tanpa adanya ketergantungan dengan pihak manapun.

Aspek terakhir yang sedikit adanya kekurangan yaitu *Fairness*, dalam hal ini keadilan dan kesetaraan diwujudkan dalam bentuk kemudahan yang diberikan oleh organisasi pengelola zakat, LAZ DPU-DT telah memberikan kemudahan misalnya dalam hal pembayaran zakatnya, para *muzzaki* dalam membayar zakatnya tanpa harus datang langsung ke kantor Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid mereka dapat membayar zakat secara *online* transfer langsung ke rekening yang telah terdapat sekitar 11 Bank baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah yang telah disediakan oleh pihak DPU-DT. Hanya saja jika kita melihat pada tabel diatas terdapat skor 2 yang berarti bahwa pihak LAZ DPU-DT memiliki kekurangan sedikit yaitu belum pernah melakukan *survey* mengenai kepuasan masyarakat mengenai sistem dan pelayanan atau kinerjanya yang sebenarnya hal tersebut perlu untuk dilakukan, hanya saja pihak DPU-DT biasanya memberikan kesempatan seperti melakukan *survey* terkait hal tersebut kepada para mahasiswa sehingga nantinya dari hasil penelitian itu dapat digunakan oleh pihak DPU-DT dalam memperbaiki kinerjanya.

c. Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa

Tabel 4.8

Hasil Analisis pada LAZIS Dompot Dhuafa

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	TOTAL
1	<i>TRANSPARENCY</i>	4	4	4	4	4	4	24
2	<i>ACCOUNTABILITY</i>	4	4	4	4	3		19
3	<i>RESPONSIBILITI</i>	4	4	4	4	4		20
4	<i>INDEPENDENT</i>	4	4	4	4			16
5	<i>FAIRNESS</i>	4	4	4	3			15
	Jumlah							94

Selain Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT), terdapat Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa yang juga merupakan Organisasi Pengelola Zakat yang sangat baik dalam segi pengelolaan organisasinya. Dari kelima aspek *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independent* dan *Fairness*, telah diimplementasikan dengan baik. Dari segi *Transparency*, Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa selalu terbuka dalam hal apapun, biasanya mereka tunjukkan dengan berbagi informasi mengenai hasil pengumpulan zakat ataupun penyaluran zakatnya melalui media cetak maupun media elektronik.

Accountability yang baik pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa ditunjukkan dengan adanya rincian tugas serta tanggungjawab pada setiap karyawannya secara jelas, dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai organisasi mereka. Biasanya untuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari masing-masing staf disusun setiap tahunnya untuk memudahkan dalam segala bentuk program atau kegiatan yang akan dilakukan. Dari aspek laporan keuangan, Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa telah menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Selain itu mereka juga telah menggunakan *software Accurate* yang didalamnya telah sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa memiliki empat laporan keuangan terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, serta Laporan Arus Kas yang telah sesuai dengan PSAK 109, tetapi terdapat sedikit kekurangan karena Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan yang mana dalam PSAK 109 telah disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap harus terdiri dari, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Responsibility atau tanggungjawab yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa yaitu dengan selalu berusaha memuaskan para *muzzaki* dan *mustahiqnya* dengan

cara berbagai kemudahan dalam bertransaksi yang mereka berikan, program-program yang mereka miliki serta transparansi dalam hal apapun.

Independent atau mandiri pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa juga telah baik dari segi pengimplementasiannya, setiap program dan aktivitas organisasi bersifat independen dan bebas. Manajemen Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa tidak pernah melibatkan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip mereka serta mereka tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Dalam menjalankan segala bentuk aktivitasnya Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa selalu melakukannya dengan baik dan dinamis sesuai dengan kondisi atau event-event yang sedang terjadi tanpa bergantung dengan pihak manapun.

Fairness, aspek ini juga telah diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa ditunjukkan dengan Sistem pembayaran pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa sangat mudah dan sederhana karena pihak Dompot Dhuafa selalu memberikan kemudahan bagi para *muzzaki* yang ingin melakukan kewajiban mereka yaitu membayar zakat. Mengenai keadilan serta kesetaraan lain dapat ditunjukkan dengan adanya *survey* terkait kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Organisasi Pengelola Zakat Dompot Dhuafa, dalam hal ini LAZ DPU-DT hanya memperoleh skor 3 yang berarti cukup baik, karena sebelumnya Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa pernah melakukan *survey* mengenai kepuasan masyarakat mengenai sistem dan pelayanan atau kinerja mereka. Tetapi untuk saat ini *survey* terkait hal tersebut tidak lagi dilakukan karena pihak Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa memberikan kesempatan kepada para mahasiswa misalnya untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut yang mana nantinya dari hasil penelitian itu dapat digunakan oleh pihak Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dalam memperbaiki kinerjanya.

d. Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Lemabaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU)

Tabel 4.9

Hasil Analisis pada LAZIS Muhammadiyah

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	TOTAL
1	<i>TRANSPARENCY</i>	4	4	4	4	4	4	24
2	<i>ACCOUNTABILITY</i>	4	4	4	4	2		18
3	<i>RESPONSIBILITY</i>	4	4	4	4	4		20
4	<i>INDEPENDENT</i>	4	4	4	4			16
5	<i>FAIRNESS</i>	4	4	4	2			14
	Jumlah							92

Implementasi prinsip *Good Corporate Governanve* (GCG), pada LAZISMU Yogyakarta juga telah diterapkan secara baik. Dapat kita lihat di tabel diatas bahwa hampir semua indikator pada tiap aspek memiliki skor 4 yang berarti sudah baik dalam penerapannya.

Pertama melihat dari aspek *Transparency*, LAZISMU sangatlah terbuka dalam hal apapun mulai dari program-programnya maupun pelaporan keuangannya. Dari segi pelaporan biasanya LAZISMU melaporkan setiap laporan bulannya melalui majalah suara Muhammadiyah serta *website* dari LAZISMU itu sendiri. Mereka selalu *update* setiap harinya baik itu terkait penghimpunan dana maupun penyaluran dananya.

Kedua yaitu aspek *Accountability*, dalam hal ini pihak LAZISMU juga telah menerapkan prinsip ini dengan baik. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari adanya SOP atau Kerangka Acuan Kerja pada setiap staf pada LAZISMU yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu semua staf yang ada pada LAZISMU itu telah kompeten bekerja pada bidangnya masing-masing. Dalam sisi laporan keuangan pihak LAZISMU juga telah menggunakan atau menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai acuan untuk pelaporan keuangan mereka, tetapi hampir sama dengan LAZIS DPU-DT yang pengelolaan organisasinya terpusat maka, pada LAZISMU Yogyakarta hanya memiliki laporan terkait penghimpunan serta penyaluran dana zakatnya saja dan penyajiannya juga hanya berupa Neraca. Jadi untuk laporan keuangan pada LAZISMU Yogyakarta bisa dikatakan belum sesuai dengan PSAK 109 karena dalam PSAK 109 telah disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap yaitu terdiri dari, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ketiga yaitu *Responsibility*, tanggungjawab dari LAZISMU bisa dilihat dari mereka yang selalu berusaha memuaskan masyarakat baik *muzzaki* ataupun *mustahiq* mereka dengan cara berbagai kemudahan dalam bertransaksi yang mereka berikan, program-program yang mereka miliki serta selalu terbuka dalam hal apapun. Selain itu juga mereka selalu menjaga nama baik para *muzzaki* atau donatur mereka dengan tidak mempublikasikan nama atau identitas donatur yang tidak ingin identitasnya dipublikasikan. Dalam segi tanggungjawab kepada organisasi mereka selalu berusaha meningkatkan target penghimpunan dana zakat mereka setiap tahunnya dan juga selalu melaporkan setiap hasil kinerja untuk setiap bulannya kepada LAZISMU pusat.

Keempat yaitu *Indepent*, sama seperti Organisasi Pengelola Zakat lainnya LAZISMU juga merupakan Organisasi Pengelola Zakat yang sifatnya *Independent*, bebas dari pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip mereka serta tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

Fairness, prinsip kelima dari GCG ini yang bisa dibilang memiliki sedikit kekurangan jika melihat dari tabel diatas karena terdapat skor 2 didalamnya. Meskipun begitu LAZISMU juga sudah baik dalam menerapkan keadilan serta kesetaraan dalam prinsip ini,

dapat dilihat dari sistem pembayaran zakat di LAZISMU yang juga bisa dikatakan sangat mudah, *muzzaki* bisa membayar zakat dengan cara *online* atau transfer rekening yang telah disediakan oleh pihak LAZISMU, selain itu masyarakat juga dapat menggunakan layanan jemput zakat, jadi dari pihak LAZISMU yang datang langsung ke masyarakat untuk mengambil zakat-zakat mereka. Kekurangan dalam aspek *Fairness* ini yang menunjukkan adanya skor 2 terletak pada belum adanya *survey* yang dilakukan oleh pihak LAZISMU terkait kepuasan masyarakat terkait sitem pelayan yang diberikan oleh pihak LAZISMU, hal tersebut juga penting untuk dilakukan karena bisa saja tidak semua masyarakat membayar zakatnya pada LAZISMU karena mungkin pelayanannya kurang puas atau kinerja dari LAZISMU kurang baik. Sehingga *survey* tersebut perlu dilakukan untuk memperbaiki kinerja dari LAZISMU serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

e. Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Rumah Zakat

Tabel 4.10

Hasil Analisis pada Rumah Zakat

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	TOTAL
1	<i>TRANSPARENCY</i>	4	4	4	4	4	4	24
2	<i>ACCOUNTABILITY</i>	4	4	4	4	2		18
3	<i>RESPONSIBILITI</i>	4	4	4	4	4		20
4	<i>INDEPENDENT</i>	4	4	4	4			16
5	<i>FAIRNESS</i>	4	4	4	4			16
	Jumlah							94

Rumah Zakat merupakan salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada di Yogyakarta yang telah mengimplementasikan prinsip GCG yang terdiri dari *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independent*, dan *Fairness* dengan baik. Jika melihat pada tabel diatas sudah cukup menjelaskan bahwa dari kelima aspek GCG yang ada sudah diterapkan dengan baik oleh Rumah Zakat. Menurut Bp. L selaku Funding Manager yang juga merangkap sebagai Branch Manager pada Rumah Zakat bahwa di Rumah Zakat itu telah lama menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut pada organisasi mereka. Pengimplementasian yang baik pada aspek *Transparency* ini bisa dilihat dari keterbukaan dalam berbagai informasi terkait aktivitas mereka yang semua masyarakat dapat mengaksesnya melalui *website* serta media pelaporan seperti majalah RZMagz, dll. Dalam Rumah Zakat sistem pengelolaanya itu terpusat, jadi jika kita lihat kenapa Rumah Zakat di cabang itu tidak memiliki *website* sendiri karena memang pengelolaan mereka dijadikan satu secara terpusat.

Aspek kedua pada prinsip GCG yang juga sudah diterapkan dengan baik oleh pihak Rumah Zakat yaitu *Accountability*, disini dapat dilihat dari kejelasan fungsi, pelaksanaan

dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan organisasi dapat terlaksana secara efektif. Didalam manajemen Rumah Zakat juga telah memiliki rincian tugas serta tanggungjawab untuk setiap karyawannya secara jelas, dan selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi mereka. Rumah Zakat sudah lama menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai pedoman pelaporan keuangan mereka, tetapi sama dengan LAZIS DPU-DT serta LAZISMU yang pengelolaan organisasinya terpusat maka, pada Rumah Zakat Yogyakarta hanya memiliki laporan terkait penghimpunan serta penyaluran dana zakatnya saja dan penyajiannya juga hanya berupa Neraca. Jadi untuk laporan keuangan pada Rumah Zakat Yogyakarta bisa dikatakan belum sesuai dengan PSAK 109 karena dalam PSAK 109 telah disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap yaitu terdiri dari, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ketiga yaitu *Responsibility*, pengimplementasian yang baik pada prinsip ini juga telah dilakukan oleh pihak Rumah Zakat, dapat dilihat dari tanggungjawab yang selalu mereka lakukan dari berbagai aspek, misalnya saja dalam memuaskan para *muzzaki* serta *mustahiqnya* mereka selalu terbuka dalam semua hal baik itu program maupun laporan keuangan mereka, memberikan pelayanan yang mudah serta keramahan dari setiap staf yang ada di Rumah Zakat. Tanggungjawab lainnya yaitu terkait pencapaian target penghimpunan dananya, selama ini Rumah Zakat telah mampu mencapai target pada setiap tahunnya.

Independent, Rumah Zakat merupakan organisasi yang bersifat *Independent*, tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dan tidak akan melibatkan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip mereka misalnya terkait kegiatan politik mereka akan membatasinya, karena menurut manajemen dari Rumah Zakat jika mereka terikat dengan kegiatan politik maka masyarakat nantinya akan memandang buruk organisasi mereka, maka dari itu pihak Rumah Zakat tidak akan mau dan menolak jika diminta untuk bekerjasama dengan kegiatan yang berbau politik yang intinya sudah tidak sesuai dengan prinsip mereka.

Terakhir yaitu *Fairness*, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak masyarakat baik itu *muzzaki* maupun *mustahiq* dapat ditunjukkan dengan adanya layanan kemudahan dalam pembayaran zakat yang pihak Rumah Zakat berikan. Melalui media *online* masyarakat dapat membayar zakat dengan cara transfer pada rekening-rekening yang telah Rumah Zakat sediakan. Rumah Zakat banyak melakukan *survey* terkait hal tersebut dalam berbagai bentuk, misalnya *survey* yang dilakukan di kantor dengan menyediakan form *survey* tersebut untuk kemudian diisi oleh setiap masyarakat yang datang ke kantor Rumah Zakat, selain itu juga ada *survey* yang dilakukan dengan cara menyampaikan broadcast

melalui wa, lewat email, lewat aplikasi, dll. Meskipun sudah baik dalam penerapannya, diharapkan pihak Rumah Zakat juga tetap selalu mempertahankan kinerjanya yang sudah baik tersebut agar bisa lebih baik lagi.

3. Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta

Seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Yogyakarta telah mengimplementasikan kelima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independent*, dan *Fairness* dengan baik, dan jika diberi ranking 1 sampai 8, OPZ yang telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik adalah :

1. Rumah Zakat dengan jumlah skor 94
2. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dengan skor 94
3. Badan Amil Zakat Provinsi Yogyakarta dengan skor 93
4. Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta dengan skor 92
5. Lembaga Amil Zakat DPU-DT dengan skor 92
6. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dengan skor 92
7. Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada dengan skor 90
8. Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul dengan skor 78

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Yogyakarta yang meliputi Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil Zakat telah mengimplementasikan kelima prinsip GCG yang terdiri dari *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independent*, dan *Fairness*. Tetapi pengimplemtasiannya secara umum masih terdapat beberapa kekurangan karena ada beberapa OPZ yang belum menerapkan prinsip tersebut dengan baik. Jika dilihat dari jumlah skor pada hasil analisis data pada tiap-tiap organisasi, dapat disimpulkan bahwa Rumah Zakat merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terbaik yang telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dan BAZNAS Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang pengimplementasian GCG nya masih kurang baik dibandingkan dengan OPZ lain.

Implikasi

Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

1. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) antara Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil Zakat. Pada BAZNAS di tingkat

Kabupaten yang pengimplementasian prinsip GCG masih kurang baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya pegawai dalam mengelola organisasi tersebut yang mengakibatkan kinerja pada BAZNAS di tingkat Kabupaten kurang optimal. Diharapkan untuk kedepannya mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG tersebut dengan baik agar kinerja pada BAZNAS di tingkat Kabupaten lebih baik lagi.

2. Bagi pemerintah pusat diharapkan nantinya dapat membuat atau memberikan rangking bagi seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada dan juga menyusun peraturan terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara lebih jelas, sehingga bagi OPZ yang mendapat rangking paling tinggi dapat menjaga kinerja agar tetap baik, sedangkan bagi OPZ yang berada di rangking bawah dapat meningkatkan kinerjanya dengan mencontoh OPZ lain yang kinerjanya telah sesuai dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik.

Keterbatasan

- a. Organisasi Pengelola Zakat yang dapat diteliti hanya 8, yang terdiri dari 3 BAZ dan 5 LAZ, sedangkan jumlah OPZ di Yogyakarta ada lebih dari 10.
- b. Keterbatasan informasi yang dimiliki oleh informan terkait pengelolaan dari OPZ, membuat data yang diperoleh oleh peneliti menjadi kurang sempurna.
- c. Pengelolaan OPZ yang kurang baik, seperti kurangnya staf dan transparansi dalam pengelolaan organisasinya menyulitkan bagi peneliti untuk mencari serta memperoleh data.
- d. Pemberian skor penerapan GCG pada Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta masih bersifat subjektif (penilaian dari penulis) belum ada standar resmi atas pemberian skor tersebut.

Saran Penelitian Lanjutan

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak dan memperluas sampel Organisasi Pengelola Zakat lainnya bukan hanya pada BAZ dan LAZ saja.
- b. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah objek penelitian, misalnya melakukan wawancara dengan lebih dari satu informan pada manajemen OPZ serta dapat menambah informan lain diluar manajemen OPZ seperti pandangan dari masyarakat terkait penerapan *Good Corporate Governance* pada Organisasi Pengelola Zakat.
- c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penilaian yang lebih objektif atau berdasarkan standar dalam pemberian skor terkait penerapan GCG.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

- Adha, Rachmadian, 2012, "Penerapan *Good Corporate Governance* Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Pos Keadilan Peduli Umat Surabaya)", *artikel ilmiah*, Surabaya: STIE Perbanas.
- Effendi, M. Arief, 2009, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Fathoni, A., 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-Mbu/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Keputusan Menteri Agama RI No.581 Tahun 1999 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Komisi Nasional Kebijakan Governance, 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governce Indonesia*, KNKG, Jakarta.
- Kuncaraningsih, H. Septi, 2014, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kepuasan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Yogyakarta, *Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta.
- Misbahrudin, 2015, Potensi Zakat Pendapatan Di Yogyakarta Belum Terpenuhi, <http://jogja.tribunnews.com/>, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2016, pk 19.00.
- Monks, Robert A.G, dan Minow, N, 2003, *Corporate Governance 3rd Edition*, Blackwell Publishing.
- Nasution, S, 2000, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudjarwo dan Basrowi, 2009, *Manajemen Penelitian Sosial*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ALFABETA, Badung.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, ALFABETA, Badung.
- Tim Penyusun PABK, 2011, *Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan*, Piramedia, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.